

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah peristiwa sakral yang dilakukan oleh setiap manusia, menikah yang berarti berlangsungnya suatu akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam istilah yang luas, pernikahan juga merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan berdasarkan ketentuan- ketentuan syari'at Islam.

Pada undang-undang pernikahan bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa *"pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang memiliki kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Maka dari itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan sebuah nilai ibadah yang besar pahalanya. Sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *"pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) dimana untuk mentaati perintah Allah dalam melaksanakan ibadah"*. Selain itu, pernikahan juga merupakan suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk hubungan keluarga dan dari pernikahan ini lah manusia dapat memiliki keturunan. Pernikahan bukan hanya hubungan dua orang yang saling mencintai saja tetapi juga dari pernikahan ini dapat menyatukan dua keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan.¹

¹ Tantu, A. (2013). "Arti Pentingnya Pernikahan". *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, (Vol. 14 No. 2), h. 257

Seseorang yang ingin melanjutkan ke tahap pernikahan juga harus memiliki kematangan baik secara mental, agama, ilmu, biologis, sosial serta financial sehingga dalam sebuah ikatan pernikahan tidak hanya dilandasi oleh hawa nafsu saja, tetapi benar benar ingin melakukan pernikahan yang membawa keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Maka dari langkah awal tersebut akan terciptanya keluarga ideal dan berkualitas sehingga membawa keberkahan serta kesuksesan dunia akhirat bagi suami, isteri dan anak-anaknya.²

Undang-undang telah membuat aturan secara lengkap mengenai syarat-syarat pernikahan baik terhadap orangnya, umurnya, kelengkapan administrasinya, prosedur serta mekanismenya. Namun masih banyak sekali kita jumpai fenomena pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di pedesaan, karena masyarakat yang melakukan pernikahan dini kebanyakan belum mengerti mengenai peraturan undang- undang yang telah di tetapkan oleh negara.

Pernikahan dini atau di bawah umur merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan waktu yang terlalu awal dari peraturan yang telah di tentukan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan “Undang- Undang PMA No 20 Tahun 2019 bahwa *“laki- laki maupun perempuan harus sudah mencapai usia 19 tahun, Undang-undang tersebut menjadi syarat utama ketika seseorang ingin melakukan pernikahan”*.”³

² Dr. Jamal Ma'mur Asmani, MA, Umdatul Baroroh, MA, “*Fiqh Pernikahan*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), h. vii.

³ Catur Yunanto, SH. MH, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*” (Bandung: Penerbit Nusa Media 2018), h. 8

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan khususnya di Indonesia. Secara pandangan hukum Islam perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan secara sah menurut hukum Islam merupakan sebuah perbuatan ibadah karena dengan menikah akan menjauhkan pasangan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa.⁴

Meskipun dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada ketentuan dalam batasan umur menikah, tetapi undang-undang mengatur batas usia menikah dengan tujuan agar seseorang yang ingin menikah sudah memiliki kesiapan baik secara mental, ilmu, agama, finansial maupun fisik untuk membangun rumah tangganya kelak. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur dapat dikatakan sebagai tindakan eksploitasi anak, dimana seharusnya pada masa anak-anak mendapat kebahagiaan serta kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Pada saat ini pernikahan usia muda sangat berbanding lurus dengan tingginya jumlah angka perceraian yang disebabkan karena pasangan suami dan isteri yang masih berusia remaja dan belum sepenuhnya siap untuk membangun serta membina kehidupan dalam berumah tangga. Sebab secara psikologis pada usia remaja masih belum bisa berfikir secara matang, bahkan pada usia remaja pemikiran yang dimiliki cenderung masih labil dan memiliki emosional yang tinggi apabila terjadi pertengkaran dan adanya permasalahan di rumah tangga mereka, sehingga pada akhirnya berujung pada perceraian.⁵

⁴ Catur Yunanto, SH. MH, "Pernikahan Dini...", h. 16

⁵ Ali, S. (2018). "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 12 No. 2).

Terjadinya pernikahan dini pada lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya pada kalangan remaja dapat disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama. Selain tingginya angka perceraian, pernikahan di bawah umur juga mengakibatkan kasus kematian ibu dan anak menjadi permasalahan yang tinggi di Indonesia

Faktor terbesar tingginya angka pernikahan dini adalah dikarenakan faktor sosial dimana anak-anak remaja mengalami kehamilan di luar nikah serta pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil di luar nikah menjadi suatu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam menerima permohonan dispensasi yang telah diajukan. Faktor kedua ialah dikarenakannya tingginya tingkat kemiskinan dalam masyarakat, karena faktor ekonomi kerap menjadi suatu alasan dibalik pernikahan dibawah umur, dimana orang tua menikahkan anak-anaknya dengan laki-laki yang usianya lebih tua dengan mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon pasangan laki-laki atau hanya sekedar ingin meringankan beban dalam keluarga.

Maka dari itu masyarakat Indonesia dirasa masih sangat membutuhkan edukasi melalui layanan informasi terlebih pada kalangan remaja, agar mereka lebih memiliki pemikiran yang terbuka mengenai pergaulan bebas dan seks bebas sehingga para remaja lebih bisa menghindari pergaulan yang akan membawa mereka kedalam pernikahan dini.⁶

Berdasarkan uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk

⁶ Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (Vol. 2 No 1, 2013), hlm 7

mengkaji problematika melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul: **Layanan Informasi Dalam Mengurangi Terjadinya Pernikahan Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Cipocok Jaya)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan informasi dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan informasi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya
3. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Cipocok Jaya

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya. Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, bagaimana pelaksanaan layanan informasi dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan informasi dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan informasi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Cipocok Jaya

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan Layanan Informasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Jaya

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor penyebab serta bahaya dari melakukan pernikahan di bawah umur

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Yunita Istakasari (2021) Fakultas Ushuludin, Adab Dan

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung “Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Pernikahan Dini Pada Remaja KarangTaruna Di Kelurahan Kanigoro”. Pada penelitian ini, membahas mengenai Tingkat Pemahaman Pernikahan Dini Remaja di Kelurahan Kanigoro. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik layanan informasi.⁷ Pada penelitian diatas memiliki pokok bahasan yang berbeda dengan peneliti, dimana pada skripsi ini menggunakan layanan informasi dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini, serta metode yang digunakan ialah kualitatif.

2. Indah Wulan Cahyani (2021) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember “Pengembangan Media BOOKLET Layanan Informasi Resiko Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Salafiyah Al Misri Putri 2”. Pada penelitian ini, membahas mengenai Resiko Pernikahan Dini dan Faktor Pernikahan Dini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan media Booklet.⁸
3. M. Ali Arifin (2018) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Efektivitas Layanan Informasi Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Kelas VII Di SMPN 21 Bandar

⁷ Istikasari, Y. (2021). “*Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Pernikahan Dini Pada Remaja Karangtaruna Di Kelurahan Kanigoro*”.

⁸ Indah Wulan Cahyani. (2021). “*Pengembangan Media Booklite Layanan Informasi Resiko Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Salafiyah Al Misri Putri 2*”, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq)

Lampung”. Penelitian ini, membahas Bagaimana Pelaksanaan Efektivitas Layanan Informasi Guru Bimbingan Konseling Terhadap Kenakalan Remaja. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*)⁹

G. Definisi Operasional

1. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan sebuah layanan paling dasar di dalam bimbingan dan konseling, sebab layanan yang ada di bimbingan dan konseling selalu memiliki peran untuk memberikan informasi. Akan tetapi layanan informasi memiliki perbedaan dengan layanan yang lain sebab pelaksanaannya dapat berupa ceramah, tanya jawab, seminar, diskusi dan lainnya. Selain itu layanan informasi juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan sebuah media ataupun peragaan seperti adanya tayangan foto, video, film serta pembahasan mengenai tempat atau objek yang di maksud. Pelaksanaan layanan informasi dapat dilaksanakan kapan saja sesuai waktu yang telah di tentukan. Materi-materi yang diberikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan narasumber baik mengenai hal pribadi, sosial, belajar maupun karir.¹⁰

Menurut Prayitno dalam Muyana S, bahwa layanan informasi merupakan sebuah layanan dari sembilan layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Layanan informasi ini bermaksud untuk memberikan sebuah informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informan mengenai data dan keterangan yang

⁹ Arifin, M. (2019). “Efektivitas Layanan Informasi Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Kelas VII Di SMPN 21 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2018/2019” (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁰ Ahmad Nafi, “Kematangan Karier Peserta Didik Zaman Now” (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA 2020). h. 20

terpercaya bagi informan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun perencanaan.¹¹ Ada beberapa fungsi dari layanan informasi, antara lain adalah sebagai fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, serta fungsi pengembangan.¹²

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya di bawah 19 tahun, dalam melakukan pernikahan dini memiliki berbagai resiko yang membahayakan bagi rumah tangga maupun masing-masing individu, bagi perempuan sangat beresiko pada kesehatan dimana fisik dari seorang calon ibu belum memiliki kesiapan yang matang sehingga akan menyebabkan bayi lahir secara premature, dan dapat mengakibatkan kematian antara ibu dan anak. Melakukan pernikahan dengan kesiapan yang tidak matang juga akan membahayakan bagi keharmonisan rumah tangga yang akan mengakibatkan perceraian.

Menurut Sarwanto dalam Adam, A, menjelaskan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan remaja maupun pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, sebelum mengambil keputusan penting untuk kehidupannya, maka perlu memertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh pendidikan, dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah akan mudah melakukan pernikahan di usia dini.¹³

¹¹ Muyana, S. (2017). "Context Input Process Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi. In *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*" (Vol. 1, No. 1) Yogyakarta, h. 343

¹² Hikmawati, F. (2016). "*Bimbingan dan konseling*". Jakarta: Rajawali Press, h.48

¹³ Adam, A. (2020). "Dinamika Pernikahan Dini" (Vol 13, No. 1). *Al-Wardah*, h. 18